

Hubungan antara Inteligensi, Kreativitas, Motivasi Berprestasi dan Kebiasaan Belajar terhadap Prestasi Belajar pada Siswa/Siswi SMUN 8 (SMU Unggul) (Studi Perbandingan pada Kelas Regular dan Percepatan)

Rose Mini Adi Prianto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=76516&lokasi=lokal>

Abstrak

Pemerintah menyadari pentingnya kebutuhan pendidikan bagi rakyatnya agar siap menghadapi tantangan dalam era globalisasi yang tengah melanda dunia. Pendidikan dirasakan sangat penting untuk mengembangkan potensi seseorang. Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah mengusahakan suatu lingkungan dimana setiap anak didik diberi kesempatan untuk mewujudkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya, baik sesuai dengan kebutuhannya maupun kebutuhan masyarakatnya (Utami Munandar, 1990). Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, kreatif dan berprestasi di berbagai bidang.

Hal ini tidak hanya berlaku untuk anak yang normal saja tetapi juga berlaku bagi anak-anak yang mengalami cacat maupun anak-anak dengan kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa. Selama ini pemerintah telah mengusahakan berbagai pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak-anak cacat agar bisa maju dan berkembang. Dengan mengusahakan berbagai sarana dan alat bantu yang dibutuhkan. Namun bagi anak-anak dengan kemampuan yang unggul belum dapat mengembangkan potensinya dalam suatu sekolah khusus karena pemerintah selama ini hanya menyediakan sekolah-sekolah umum, sehingga anak-anak dengan kemampuan unggul berkembang bersama anak-anak normal. Anak-anak yang tergolong cerdas dan berbakat menjadi kurang dapat mencapai prestasi yang seharusnya ditampilkan karena rangsangan yang kurang sesuai. Sedangkan mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai bakat dan minatnya.

Sistem pendidikan di Indonesia pada dasarnya juga mendukung perlunya perhatian khusus bagi anak-anak yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Hal ini telah dikemukakan dalam GBHN tahun 1993 dan Pasal 8 ayat 2 UU Pendidikan No. 11 tahun 1989.

Secara implisit hal-hal tersebut mengisyaratkan perlunya menyelenggarakan sekolah unggul sebagai salah satu alternatif untuk melayani anak-anak yang berbakat unggul, atau disebut juga anak-anak dengan kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

Secara khusus, sekolah unggul bertujuan menghasilkan keluaran pendidikan yang memiliki keunggulan dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu (a) keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) nasionalisme dan patriotisme yang tinggi; (c) wawasan IPTEK yang mendalam dan luas; (d) motivasi dan komitmen yang tinggi.